

## a. Proses Penyampaian Pelayanan

Persyaratan Pelayanan	Fotokopi Kartu Keluarga (Pasal 25 ayat (3) Perpres 96/2018)
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perpindahan WNI dalam 1 (satu) Kab/Kota: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. WNI mengisi F-1.03;</li> <li>2. WNI melampirkan fotokopi KK;</li> <li>3. Dalam hal penduduk menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah;</li> <li>4. Apabila Kepala Keluarga dan seluruh anggota keluarga pindah, maka Dinas menerbitkan KK dengan nomor KK tetap;</li> <li>5. Dalam hal Kepala Keluarga tidak pindah, maka Dinas menerbitkan KK dengan nomor KK tetap;</li> <li>6. Dalam hal Kepala Keluarga pindah namun anggota keluarga tidak pindah, maka Dinas menerbitkan KK dengan nomor KK baru;</li> <li>7. Dalam hal anggota keluarga yang tidak pindah dan tidak memenuhi syarat menjadi Kepala Keluarga maka ditumpangkan ke Kartu Keluarga lainnya dan diterbitkan Kartu Keluarga karena menumpang;</li> <li>8. Dinas menarik KTP-el dan/atau KIA bagi penduduk yang pindah dan mengganti KTP-el dan/atau KIA dengan alamat baru;</li> <li>9. Dinas memusnahkan KTP-el dan/atau KIA alamat lama; dan</li> <li>10. Dinas menerbitkan KK bagi penduduk yang pindah dengan alamat baru.</li> </ol> <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak perlu diterbitkan SKPWNI</li> <li>b. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya.</li> <li>c. Pelayanan Online dan informasi system tracking dapat dilakukan melalui Identitas Kependudukan Digital.</li> </ol> </li> <li>2. Perpindahan WNI antar Kab/Kota (Daerah Asal): <ol style="list-style-type: none"> <li>1. WNI mengisi F-1.03;</li> <li>2. WNI melampirkan fotokopi KK;</li> <li>3. Dinas menerbitkan KK dengan nomor KK tetap apabila Kepala Keluarga tidak pindah;</li> <li>4. Dinas menerbitkan KK dengan nomor KK baru apabila Kepala Keluarga pindah namun anggota keluarga tidak pindah;</li> <li>5. Dalam hal seluruh anggota keluarga masih berusia di bawah 17 tahun tidak pindah, maka diperlukan kepala keluarga yang telah dewasa. Solusinya adalah ada Saudara yang bersedia pindah menjadi Kepala Keluarga di dalam Keluarga ini atau anak-anak dimaksud ditiptkan pada Kartu Keluarga Saudaranya yang terdekat dengan membuat surat pernyataan bersedia menjadi wali;</li> <li>6. Dinas menerbitkan SKPWNI bagi penduduk yang pindah; dan</li> <li>7. Dinas tidak menarik KTP-el dan/atau KIA penduduk yang pindah, karena KTP-el dan/atau KIA ditarik di daerah tujuan.</li> </ol> </li> </ol>

Catatan:

- Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah
- Pelayanan Online dan informasi system tracking dapat dilakukan melalui Identitas Kependudukan Digital.

Alur Pengajuan



Jangka Waktu Penyelesaian

1 (satu ) HARI KERJA

Biaya/Tarif

Gratis

Nama Produk Layanan

Surat Keterangan Pindah WNI

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Sarana Pengaduan:

- Kotak Pengaduan,
- Nomor WA : 08113784355

- Instagram : dukcapil\_ngawi
- Website : dukcapil.ngawikab.go.id
- E-mail : dispenduk@ngawikab.go.id

Pejabat Pengelola Pengaduan: Sekretaris Dinas

## Alur Pengaduan



### b. Proses Pengelolaan, Pelayanan Internal Organisasi (Manufacturing)

Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU 24 Tahun 2013 ttg Perubahan UU 23 tahun 2006 ttg Adminduk</li> <li>2. PP 40 Tahun 2019 ttg Pelaksanaan UU Adminduk</li> <li>3. Perpres 96 Tahun 2018 ttg Persyaratan dan Tata Cara Pend. Penduduk dan Capil</li> <li>4. Permendari Nomor 108 Tahun 2019</li> <li>5. Permendagri Nomor 109 Tahun 2019</li> <li>6. Permendagri Nomor 72 Tahun 2022</li> </ol>
Sarana, Prasarana, dan/ atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan Ruang Tunggu</li> <li>2. Ketersediaan Loker Pelayanan</li> <li>3. Ketersediaan Sarana Khusus Penyandang disabilitas</li> <li>4. Ketersediaan loker khusus penyandang disabilitas</li> <li>5. ketersediaan toilet</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana	Mampu memberikan informasi pelayanan
Pengawasan Internal	TPI
Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
Jaminan Pemberian Pelayanan	Dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang diterbitkan diberikan cepat, tepat lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diterbitkan bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis formal oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil